

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidak selalu mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Darmawan & Sukartha,2014).

Pajak digunakan untuk kepentingan umum tidak untuk kepentingan pribadi, maka dari itu rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat langsung dari pajak akan tetapi masyarakat secara tidak langsung dapat menikmati manfaat dari pajak tersebut seperti: pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, bahan bakar minyak, pangan dan lain-lain. Dalam melakukan pemungutan pajak, dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pada pasal 1 ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU. No 6: 2009).

Pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya undang-undang yang berlaku tersebut kepada wajib pajak agar lebih taat dalam pembayaran pajaknya, agar pendapatan yang diterima dari hasil penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara dll.

Membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Besarnya peranan pajak pada jumlah penerimaan negara bagi perekonomian indonesia sesuai dengan data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti yang dimuat dalam tabel 1.

**Tabel 1.**

Penerimaan Negara Tahun 2015-2018 (Dalam Miliar Rupiah)

<b>Sumber penerimaan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penerimaan perpajakan	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.548.485,00
Penerimaan bukan pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	349.158,30
Jumlah/total	1.496.047,34	1.546.946,4	1.654.746,1	1.897.643,3

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peranan penerimaan perpajakan pada jumlah penerimaan negara sangat dominan. Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan berjumlah Rp. 1.548.485,00 miliar meningkat 13,2 persen

dari penerimaan perpajakan tahun 2017 sebesar Rp. 1.343.529,80 miliar. Hal ini menggambarkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan pajak negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan/laba oleh karena itu wajib pajak berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan sehingga target atau pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pada dasarnya penghindaran pajak dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Pada hakekatnya penghindaran pajak ini merupakan perbuatan yang dianggap legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Maka dari itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit di satu sisi menurut peraturan pajak tidak dilarang akan tetapi di satu sisi sering kali mendapat sorotan kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menjerat PT. RNI, perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Menurut kompas.com 16 April 2016, PT. RNI tengah mengalami pemeriksaan oleh kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak karna

melakukan upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, dimana ketika uang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura. Dikarenakan modalnya dimasukan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Laporan keuangan PT. RNI tercatat kerugian senilai Rp 26,12 miliar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaannya hanya Rp. 2,178 miliar. Jadi intinya dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Selain itu pemegang saham PT.RNI yang warga negara Indonesia tidak pernah melaporkan SPT dari tahun 2007-2015, juga pemegang saham yang bewarganegara Singapura tidak pernah membayar pajak padahal memiliki usaha di Indonesia.

Di lihat dari fenomena diatas dari sudut pandang kebijakan pajak, praktek penghindaran pajak berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang merugikan negara dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang di butuhkan oleh negara. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan Ketidakadilan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Untuk itu kontribusi pajak harus lebih di optimalkan karena kontribusi pajak harus lebih di optimalkan karena kontribusi pajak semakin

signifikan, dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Dari sudut pandang perusahaan pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba sedangkan salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Dengan adanya praktik penghindaran pajak, maka terjadi konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen di mana manajemen ingin mendapatkan laba yang besar dan membayar beban pajak yang sedikit. Sedangkan pemilik perusahaan ingin perusahaannya terlihat baik dan tidak bermasalah, maka dari itu peran corporate governance sangat diharapkan untuk mengendalikan konflik tersebut terhadap penghindaran pajak (Ningsih dan Titik, 2017).

Penelitian ini menggunakan bagian dari *corporate governance* yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional. Komponen *corporate governance* yang pertama adalah komisaris independen yaitu dewan komisaris independen dengan kata lain tidak terpengaruh oleh pihak manapun yaitu pihak direksi dll. Tugas dari komisaris independen ini adalah untuk

mengawasi kinerja perusahaan. Jika perusahaan memiliki komisaris independen, maka kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak di karenakan pengawasan yang ketat. Semakin tinggi persentase komisaris independen maka independensi akan semakin tinggi sehingga kebijakan praktik penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini mendukung penelitian Diantari dan Ulupui (2016) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komponen corporate governance yang ke dua adalah komite audit merupakan komite yang di buat oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi kinerja perusahaan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance (GCG)* didalam perusahaan sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Dewi dan Jati, 2014). Berdasarkan penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang di lakukan oleh (Marfirah dan Syam, 2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Komponen corporate governance yang ketiga adalah kepemilikan institusional, Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, isntitusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luarnegeri, dan dana perwakilan dan institusi

lainnya. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya Kepemilikan Institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Tingginya tingkat Kepemilikan Institusional, maka semakin besar tingkat Pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

Beberapa penelitian mengenai kepemilikan institusional juga di lakukan oleh Siregar (2005), Aditomo (2009), Sari dan Martani (2010), Chen et al (2010), secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak adalah positif jika di ikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Penelitian ini didasari karena masih adanya perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan penghindaran pajak yang menguntungkan satu pihak tanpa memikirkan nasib pihak lainnya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arry Eksandy (2017) yang meneliti tentang pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dan Fiandri & Muid (2017) yang meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini melakukan

modifikasi dari penelitian Arry Eksandy (2017) dimana peneliti mengganti variabel kualitas audit dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional dari penelitian (Fiandri & Muid, 2017).

Hal ini berarti penelitian ini mencoba memperluas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan subjek penelitian seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini sebelumnya yaitu perbedaan rentang waktu. Penelitian sebelumnya mengambil tahun dari 2010-2014 dan penelitian sekarang mengambil tahun 2015-2018. Berdasarkan latarbelakang masalah yang penulis jelaskan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu” Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun dorongan terhadap perusahaan agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang merugikan banyak pihak.

2. Bagi investor

Dapat memberikan dorongan dan masukan untuk investor dalam berinvestasi pada perusahaan dan juga dapat menilai suatu perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tersebut menghindari pajak atau tidak.

3. Bagi peneliti

Di harapkan penelitian ini dapat berguna dan menambah wawasan tentang perpajakan sehingga kedepan nya lagi tidak terjadi penghindaran pajak yang dapat merugikan banyak pihak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

## 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, data penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, model penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.